



**PUTUSAN**

Nomor 1522/Pdt.G/2018/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Blacanan, RT 012 RW 004 Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**XXXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Blacanan, RT 007 RW 003 Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 09 Oktober 2018 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen nomor 1522/Pdt.G/2018/PA.Kjn pada tanggal 09 Oktober 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

**Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2018/PA.Kjn**

**hal. 1 dari 12 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**

putusan.mahkamahagung.go.id

Siwalan / Sragi II, Kabupaten Pekalongan dengan Nomor Register 626 / 59 / XII / 2008;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa Blacanan, RT 012 RW 004, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- XXXXX, 8 tahun, laki-laki, lahir di Pekalongan, 13 Mei 2010;

- XXXXX, 2 tahun, laki-laki, lahir di Pekalongan, 11 Mei 2016;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan Oktober tahun 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah terjadi perselisihan dan kesalahpahaman antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober tahun 2015, yang penyebabnya antara lain: Adanya wanita idaman lain;

6. Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin mulai bulan Oktober tahun 2015 sampai saat ini;

7. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah Penggugat di Desa Blacanan, RT 012 RW 004, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Blacanan, RT 007 RW 003, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan

**Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2018/PA.Kjn**

**hal. 2 dari 12 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjelaskan perkara sebenarnya, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Tergugat memilih untuk berpisah dan menyerahkan urusannya kepada Penggugat;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat (XXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang

**Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2018/PA.Kjn**

**hal. 3 dari 12 hal.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak hadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**A. Bukti surat-surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor: 3326176208900005, tanggal 08 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalan /Sragi II, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 626 / 59 / XII /2008. tanggal 14 Desember 2008, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

**B. Saksi-saksi :**

1. XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT. 015 RW. 005, Desa Blacanan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat di Desa Blacanan, Kabupaten Pekalongan;
  - Bahwa Penggugat bernama XXXXX;
  - Bahwa Tergugat bernama XXXXX;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah

**Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2018/PA.Kjn**

**hal. 4 dari 12 hal.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah secara sah menurut syariat Islam;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu, mereka menikah di Siwalan, Kabupaten Pekalongan;
  - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
  - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi sebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;
  - Bahwa saksi tidak tahu bahwa Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yaitu sejak sudah lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu;
  - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat;
  - Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat;
  - Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak sanggup memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;
2. XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 003 RW. 007, Desa Klunjukan, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2018/PA.Kjn**

**hal. 5 dari 12 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dekat satu RT dan RW dengan Penggugat di Desa Blacanan, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Penggugat bernama XXXXX dan Tergugat bernama XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah menurut syariat Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu, mereka menikah di Siwalan, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi sebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain
- Bahwa Tidak, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yaitu sejak sudah lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha menasehati Penggugat agar

**Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2018/PA.Kjn**

**hal. 6 dari 12 hal.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rukun kembali dengan Tergugat;

- Bahwa saksi sanggup memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3326176208900005, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Siwalan / Sragi II Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 626 / 59 / XII /2008. tertanggal 14 Desember 2008, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak

**Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2018/PA.Kjn**

**hal. 7 dari 12 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawaban menjadi gugur, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir di persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 14 Desember 2008 lalu hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga selama lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim harus mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, yang telah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi

**Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2018/PA.Kjn**

**hal. 8 dari 12 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata. Para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan selain itu keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai Pasal 171 dan 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat patut dinyatakan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga perihal telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta telah retak menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka untuk mencapai tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud isi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud, sehingga jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akan membuat madhorot bagi keduanya dan untuk menghindarkan madhorot tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini Majelis sependapat dengan 'ulama' ahli Fiqh dalam Fikih Sunah Jilid II yang diterbitkan oleh Dar al-Fath Cairo tahun 1995 yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Apabila istri telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami sedangkan*

**Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2018/PA.Kjn**

**hal. 9 dari 12 hal.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum primer nomor 2 gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri (Penggugat), maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah ba'in suhrah, yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujuk walaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, selengkapny jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

**Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2018/PA.Kjn**

**hal. 10 dari 12 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Mahmudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Z. Hani'ah serta Drs. Saefudin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. MAHMUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. SAEFUDIN, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

ALI FATONI, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                                 |       |           |
|---------------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran            | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses                 | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Pemanggilan/Pengumuman | : Rp. | 270.000,- |
| 4. Redaksi                      | : Rp. | 5.000,-   |

Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2018/PA.Kjn

hal. 11 dari 12 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 361.000,-  
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Pengadilan Agama Kajen  
Panitera,

Drs. H. Mashuri

**Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2018/PA.Kjn**

**hal. 12 dari 12 hal.**